

**ALASAN PEMBERIAN IZIN KAWIN OLEH ORANG TUA  
TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DESA CILONGOK, KECAMATAN CILONGOK,  
KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH)**



**UIN**

**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FITRIA NUR KHOMSAH**

**20103050103**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M. A**

**19750326 199803 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan suatu batasan terkait usia nikah baik laki-laki maupun perempuan yakni 19 Tahun. Namun di Kecamatan Cilongok pengajuan dispensasi nikah dikarenakan masih di bawah umur terdapat 47 kasus dan termasuk dalam pengajuan dispensasi nikah terbanyak di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022. Adapun dari 47 kasus yang ada di kecamatan Cilongok, 9 kasus terjadi di desa Cilongok yang mana menjadi kasus terbanyak di desa se-kecamatan Cilongok. Dari 9 kasus tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait alasan dan faktor apa yang mempengaruhi orang tua memberikan izin kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, dan beberapa aturan hukum. Adapun teknik pengumpulan data yakni menggunakan wawancara. Teori yang digunakan di sini yakni teori sosiologi hukum dan teori kebutuhan hirarki maslow.

Hasil dari penelitian ini yakni banyak orang tua yang mengira bahwa jalan satu-satunya kebahagiaan anak yakni dengan menikah meskipun masih di bawah umur, pertimbangan calon suami yang sudah bekerja, serta kemauan dari anaknya sendiri untuk menikah menjadikan orang tua semakin yakin bahwa anaknya akan hidup bahagia dalam pernikahan. Adapun faktor yang mempengaruhi orang tua dalam memberikan alasan yakni kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pernikahan di bawah umur.

**Kata kunci:** Alasan Orang Tua, Dispensasi Nikah, Batasan Umur Nikah, Undang-Undang Perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*Law no. 1 of 2019 concerning Marriage provides a limit regarding the age of marriage for both men and women, namely 19 years. However, in Cilongok Subdistrict there were 47 cases of applications for marriage dispensation due to being underage and this was included in the highest number of applications for marriage dispensation in Banyumas Regency in 2022. Of the 47 cases in Cilongok subdistrict, 9 cases occurred in Cilongok village which was the largest number of cases. in villages throughout Cilongok sub-district. From these 9 cases, the author wants to know more about the reasons and factors that influence parents to give marriage permission to their underage children.*

*The type of research used is field research, using a Normative Juridical approach method, based on statutory regulations and several legal rules. The data collection technique is using interviews. The theories used here are the sociological theory of law and Maslow's hierarchy of needs theory.*

*The results of this research are that many parents think that the only way for children to be happy is to get married even though they are still underage, consideration of prospective husbands who are already working, and their own children's willingness to marry makes parents more confident that their children will live happily. in marriage. The factor that influences parents in giving reasons is a lack of knowledge about the impact of underage marriage.*

*Keywords: Parents' Reasons, Marriage Dispensation, Age Limits for Marriage, Marriage Law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fitria Nur Khomsah  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitria Nur Khomsah  
NIM : 20103050103  
Judul : "Alasan Pemberian Izin Kawin Oleh Orang Tua Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Jawa Tengah)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Agustus 2024 M.

4 Safar 1446 H.

Pembimbing,

Dr. Ahamd Bunyan Wahib, M.Ag., M. A

NIP. 19750326 199803 1 002

# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-973/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ALASAN PEMBERIAN IZIN KAWIN OLEH ORANG TUA TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DESA CILONGOK, KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRIA NUR KHOMSAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050103  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66cd2e5f6484a



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66c56186abd91



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cd2a4505b08



Yogyakarta, 16 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cd310da120d

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Nur Khomsah  
NIM : 20103050103  
Jurusa : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ALASAN PEMBERIAN IZIN KAWIN OLEH ORANG TUA TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DESA CILONGOK, KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 27 Agustus 2024 M.  
22 Shafar 1446 H.

Yang menyatakan



Fitria Nur Khomsah  
NIM: 20103050103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”**

**(Q.S Ar Rad: 11)**

**Maka teruslah berusaha disertai doa untuk hidup yang kamu inginkan itu. Karena kamu itu berharga, bahkan sangat berharga, jadi hiduplah dengan sehat dan bahagia selalu untuk mencapai hidup yang kamu mau.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri, yang telah mau berusaha menyelesaikannya dan juga untuk kedua orang tua hebat saya, mama dan bapak yang telah memberikan izin kepada putri kecilnya ini untuk menimba ilmu di bangku kuliah. Terima kasih yang tak terkira saya ucapkan atas segala hal yang telah dikorbankan untuk saya pribadi selama menjalankan perkuliahan ini. Semoga mama dan bapak senantiasa diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, berkah dan manfaat hidup dan umurnya, hingga mama dan bapak bisa melihat putri kecilnya ini sukses.

Tak lupa juga skripsi ini kupersembahkan kepada kedua mas dan kedua mbak ku yang sangat kusayangi juga, terima kasih selalu memberikan ruang untuk adik kecilmu ini dalam berkeluh kesah. Terima kasih selalu memanjatkan doa dan harapan baiknya untuk adik kecilmu ini, semoga mas dan mbak selalu dalam lindungannya, diberikan rezeki melimpah, dan hidup berkah.

Mama, Bapak, mz Ozan, mb Yati, mz Adunk, alm. mb Yuli, juga Kayla dan Desta. Perlu kalian ketahui bahwa ijazah s1 ku ini tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan ijazah pendidikan terakhir kalian yang selalu mengusahakan apa-apa yang saya perlu, hingga saya bisa menggapai semua hal yang sangat luar biasa ini. Terima kasih telah dan akan selalu mendukung apa yang saya pinta, salah satunya yakni menjadi seorang sarjana, semoga kelak saya bisa menjadi kebanggaan kalian hingga apa-apa yang kalian butuhkan dapat dengan mudah saya wujudkan.

**Love you all before, now, always, and forever**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kaya sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' Marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ا	ditulis	a
2.	ي	ditulis	i
3.	و	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	Ā <i>istiḥsān</i>
2.	fathah + ya' mati انثي	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	kasrah + ya' mati العواني	ditulis ditulis	Ī <i>Al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

### I. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
عدة	ditulis	<i>u'iddat</i>

ل انشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
--------------	---------	------------------------

### III. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ا لقرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
ا لقياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ا هل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
ا هل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين

و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga kita semua para umat Islam bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Alasan Pemberian Izin Kawin oleh Orang Tua Terhadap Pasangan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah)”. Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Layaknya peribahasa “tak ada gading yang tak retak” begitu pula dengan skripsi ini yang masih banyak kekurangan, namun banyak sekali pihak yang mendukung untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Prof., Dr., Drs., H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Yasin Baidi., Sag., M.Ag., beserta seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang luar biasa.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib., M.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan baik saran maupun kritiknya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku sekretaris prodi yang telah memberikan arahan kepada penulis terkait judul skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis (bapak Anshori dan ibu Binti Khafdiyah) yang sangat penulis sayangi, dan juga mz Ozan, mb Yati, mz Adunk, alm. mb Yuli, Desta dan Kayla yang selalu memberikan dukungan baik finansial maupun doa baiknya kepada penulis. Terima kasih telah menjadi keluarga yang membuat hidup penulis jadi berwarna indah.
7. Kepada seluruh keluarga besar eyang H. Abu Ma'shum, terima kasih banyak atas doa dan dukungan baiknya kepada penulis serta telah mewarnai kehidupan penulis ini dengan penuh warna. Semoga kita semua menjadi keluarga yang tenang dan tentram serta saling sayang.
8. Kepada Yayasan Amanah Institut terkhusus kepada bapak H. Haryamto selaku pembina yayasan dan bapak Dr. Abdul Qoyyum, S.E.I, M.Sc, Fin selaku pengasuh



Pondok Pesantren Al-Ghozali, yang telah memberikan fasilitas terhadap penulis selama menjalankan perkuliahan di Jogja baik ilmu, pangan dan papan serta biaya perkuliahan selama 6 semester terakhir.

9. Kepada teman-teman di pondok pesantren Al-Ghozali terkhusus angkatan satu yang masih 11 butir hehe, anggota kamar 3 hok a hok e, anggota kamar 2 oye, anggota kamar 7 keajaiban dunia dan terkhusus teman saya yang hampir selalu siap sedia saat saya beri keluh kesah tentang kehidupan dan sangat penulis sayangi, Ria Pbsi UNY yang sangat hobi dibully penulis soal cinta, selalu siap sedia explor Jogja dengan segala random dan mendang-mendingku, dan sipaling absen di wa sekedar menyapa gabut, tp percayalah Ria aku suka itu wkwk, love you much2 pokoke. Terima kasih banyak telah membersamai proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini menjadi penuh warna. Semoga kita semua menjadi manusia yang penuh dengan bahagia, manfaat, berkah, baik hidup dan ilmunya, aamiin.
10. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, terkhusus kepada teman yang serasa saudariku yang sangat penulis sayangi, Zuni Anifah. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan terhadap penulis saat penulis butuh bantuan terkait perkuliahan. Semoga pertemanan kita akan terus berlanjut hingga anak cucu kita kelak. See you on top bund. Bahagia dan sehat selalu yaaa.
11. Kepada kakak-kakak UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang. Terkhusus angkatan Wikarajati (2020) dan terkhusus juga kepada Dinda yang selalu menjadi sopir, baik motor maupun kehidupan kepramukaan penulis selama di UKM Pramuka.

12. Kepada KUA Kecamatan Cilongok, khususnya bapak M. Nur Abidin selaku kepala KUA, terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada penulis dalam penelitian untuk dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi ini.
13. Kepada kepala desa Cilongok, bapak Waluyo, terima kasih telah mengizinkan saya guna penelitian dan mewawancarai warga desa Cilongok untuk kebutuhan data dalam skripsi ini.
14. Kepada kelima responden yang bersedia penulis wawancarai, terima kasih banyak atas sharing pengalaman dan ilmunya. Semoga para responden selalu diberi hidup yang berkah, bahagia, dan rezeki melimpah.
15. Dan kepada seluruh pihak yang penulis temui dalam proses skripsi ini, terima kasih banyak atas sambutan hangatnya. Semoga kita senantiasa dalam hidup yang sehat, bahagia, rezeki melimpah dan selamat dunia akhirat. Aamiin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis panjatkan syukur atas segala rahmat dan karunisa-Nya yang tiada batas kepada penulis. Beribu ucapan terima kasih juga untuk semua pihak yang dengan tulus membantu dalam proses skripsi ini, semoga Allah melipatgandakan pahala atas kebaikan-kebaikan tersebut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis, dan umumnya kepada seluruh pembaca. Sangat besar harapan penulis dalam menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat dijadikan bahan pembelajaran dan dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Shafar 1446H

6 Agustus 2024



Fitria Nur Khomsah  
NIM: 20103050103



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoretik .....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN BATAS UMUR MENIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019, TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN TEORI KEBUTUHAN HIRARKI MASLOW</b> .....	<b>21</b>
A. Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 .....	21
B. Teori Sosiologi Hukum .....	27
C. Teori Kebutuhan Hierarki Maslow .....	30
<b>BAB III PEMBERIAN IZIN KAWIN OLEH ORANG TUA TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR DESA CILONGOK KECAMATAN CILONGOK</b> .....	<b>37</b>
A. Deskripsi Singkat Desa Cilongok .....	37

B.Deskripsi Hasil Penelitian Responden.....	39
C.Temuan Utama Berdasarkan Studi Lapangan .....	54
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pemberian Izin Kawin Oleh Orang Tua Pada Pasangan Di Bawah Umur .....	57
B.Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemberian Izin Kawin Oleh Orang Tua pada Pasangan Di Bawah Umur .....	59
C.Analisis Teori Kebutuhan Hirarki Maslow Terhadap Pemberian Izin Kawin Oleh Tua Terhadap Pasangan Di Bawah Umur .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B.Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>V</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XI</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keinginan normal setiap orang adalah memiliki pasangan yang cocok sehingga memiliki keturunan yang diinginkan. Salah satu perwujudannya adalah menikah untuk memiliki keluarga yang bahagia.<sup>1</sup> Keluarga pada dasarnya dibentuk untuk memiliki kehidupan yang bahagia dan dapat berbagi cinta dan kasih sayang satu sama lain. Proses pernikahan membentuk suatu keluarga. Pasangan harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah karena ini adalah acara sakral. Persiapan yang dilakukan mulai dari kesehatan mental, fisik, ekonomi, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah menikah.<sup>2</sup>

Adanya pernikahan memberikan petunjuk bahwa Allah SWT telah mengangkat derajat manusia sebagai makhluk paling sempurna. Berbeda dengan hewan yang selalu menuruti hawa nafsunya dan tidak perlu menikah untuk berhubungan badan. Oleh karena itu, Allah SWT mengatur syarat-syarat pernikahan dengan ijab qabul, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk menikah. Setelah itu, pernikahan dilaksanakan dengan mempelai laki-laki menjabat tangan seorang wali mempelai perempuan,

---

<sup>1</sup> Ade Rahayu, "TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI BANUA BARU KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR" 4 (2022): 542.

<sup>2</sup> Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (21 Mei 2021): 815, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.

disaksikan oleh saksi yang memastikan bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan secara resmi dan sah menurut hukum dan syariat.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa batas seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat melangsungkan pernikahan jika telah mencapai umur 19 Tahun. Untuk menghindari pernikahan antara pasangan yang masih di bawah umur 19 tahun, pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk memastikan bahwa usia pernikahan ini harus sesuai dengan sistem dan perbandingan yang sudah ada. Di sini dimaksudkan agar kedua keluarga memiliki kemampuan fisik, psikologis, dan mental yang proporsional sehingga mereka dapat mencapai tujuan pernikahan dengan sukses dan memiliki keturunan yang sehat dan baik tanpa adanya pertikaian yang berujung perceraian.<sup>4</sup> Apabila seseorang yang akan melangsungkan pernikahan masih di bawah umur 19 tahun, maka salah satu orang tua dari kedua belah pihak melalui diperbolehkan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan memberikan beberapa alasan serta bukti pendukung. Para hakim harus mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dan konsekuensi yang kemungkinan terjadi jika dispensasi diberikan ketika tingkat perkara yang mengajukan dispensasi kawin meningkat. Hakim harus

---

<sup>3</sup> Muhamad Arif Rohman dan Abdullah Arief Cholil, "Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018," 2019, 279.

<sup>4</sup> Ade Rahayu, op.cit. hlm 542

proaktif dalam mempelajari berbagai fakta hukum dan realita sosial dalam perkara yang sedang ditangani.

Di sisi lain, dispensasi perkawinan ini dianggap sebagai "buah simalakama" karena seakan-akan semua perubahan yang dilakukan terhadap batas umur perkawinan akan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat menikah secara legal dengan izin dari hakim. Fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa ambiguitas Pasal 7 UU Perkawinan juga menimbulkan masalah yang lebih serius. Akibatnya, orang tua dari anak di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan banyak permohonan dispensasi ke beberapa institusi pengadilan. Setelah ketentuan tersebut diubah, jumlah pengajuan dispensasi pernikahan bahkan lebih besar.<sup>5</sup>

Dari uraian diatas mungkin bersimpangan dengan aturan yang ada dalam Islam yang mana masalah penentuan batas umur di dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia memang bersifat ijtihadiyah, sebagai upaya pembaharuan pemikiran fikih masa lalu. Namun, perkawinan anak di bawah umur memang diperbolehkan dalam hukum agama Islam dengan keadaan dan syarat tertentu. Jika usia perkawinan lebih rendah, hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan

---

<sup>5</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 137, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.



abadi. Jika tiap-tiap pasangan belum mencapai dewasa fisik dan mental, tujuan tersebut akan sulit dicapai. Untuk menyelesaikan masalah keluarga apa pun, kematangan dan interaksi pribadi yang konsisten sangat penting.<sup>6</sup>

Realitanya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur di beberapa kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas, dan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tersebut belum disebutkan sejauh mana orang tua boleh mengajukan dispensasi pernikahan. Maka hal ini akan menjadi perhatian khusus atau benang merah bagi penulis, dimana aturan yang telah ada belum sepenuhnya diterapkan dalam realita yang terjadi di masyarakat.

Data penduduk yang berusia 15-19 tahun dan berstatus kawin pada tahun 2022 di Kabupaten Banyumas yang memiliki 27 kecamatan, sejumlah 414 pasangan<sup>7</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa angka pernikahan di bawah umur masih terbilang cukup tinggi. Kemudian penulis datang ke KUA Kecamatan Cilongok untuk mencari data terkait pasangan yang menikah di bawah umur, lalu ditemukan data bahwa pada tahun 2022 tersebut, terdapat 47 perkara pengajuan dispensasi nikah dari Kecamatan Cilongok dan

---

<sup>6</sup> Akbar Takim, "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" 08, no. 1 (1974): 42.

<sup>7</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas Tahun 2022, 2023*, 31, <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id>.

Kecamatan Cilongok termasuk dalam pengajuan dispensasi terbanyak di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022<sup>8</sup>.

KUA KECAMATAN CILONGOK						
TAHUN 2022						
NO	Desa / Kelurahan	NIKAH	RUJUK	K U L K	KU PI	
1	Batuanten	35	0		1	
2	Kasegeran	32	0			
3	Jatisaba	46	0	1	1	
4	Panusupan	62	0	1	1	
5	Pejogol	34	0		2	
6	Pageraji	73	0	1	3	
7	Sudimara	45	0		1	
8	Cilongok	77	0		9	
9	Cipete	26	0	1	2	
10	Cikidang	14	0		1	
11	Pernasidi	46	0		2	
12	Langgongsa	62	0		2	
13	Rancamaya	42	0		1	
14	Panembang	39	0	1	3	
15	Karanglo	22	0	1		
16	Kalisari	39	0		1	
17	Karangtengah	79	0	1	2	
18	Sambirata	50	0		1	
19	Gununglural	46	0		3	
20	Sokawera	65	0		4	
Jumlah		934	-	7	40	

Dari 47 perkara pengajuan dispensasi nikah di kecamatan Cilongok ini tersebar dalam 19 desa. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa pada tahun 2022 di kecamatan Cilongok khususnya desa Cilongok paling banyak dalam pengajuan dispensasi nikah yakni sebanyak 9 pengajuan. Hal ini akan menjadi acuan penulis dalam meneliti yakni terfokus pada desa Cilongok sebagai objek narasumber dalam wawancara selanjutnya.

Dari fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait alasan-alasan apa saja yang diberikan oleh para

<sup>8</sup> Wawancara dengan bagian TU KUA Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 11 Januari 2024

orang tua di kecamatan Cilongok khususnya desa Cilongok sendiri terhadap anaknya yang masih di bawah umur untuk dapat melangsungkan pernikahan. Diharapkan dapat memberikan garis merah yang ingin penulis ketahui yakni pada alasan apa yang nantinya paling banyak digunakan oleh para orang tua dalam memberikan izin kawin pada anaknya yang masih di bawah umur dan bagaimana status sosial keluarga orang tua tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik batasan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni:

1. Alasan apa saja yang digunakan oleh orang tua untuk memberikan izin nikah terhadap anaknya yang masih dibawah umur?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi orang tua untuk memberikan alasan tersebut terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas yakni :

1. Mengetahui alasan apa saja yang digunakan oleh para orang tua dalam mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah.
2. Mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi orang tua dalam memberikan alasan tersebut di atas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis di sini ada dua poin, yakni:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembacanya tentang alasan-alasan orang tua dalam memberikan izin kawin terhadap pasangan yang masih di bawah umur, sehingga dapat diambil pelajaran baiknya dari fakta yang telah dipaparkan. Serta diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi kepada peneliti selanjutnya yang mungkin memiliki tema yang sejalan, yakni tentang pernikahan di bawah umur.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penjelasan dan gambaran tentang pernikahan di bawah umur, sehingga para orang tua dapat mengedukasi anaknya lebih luas lagi, agar pernikahan di bawah umur tidak marak terjadi kembali di masyarakat khususnya Kecamatan Cilogok.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian yang sangat diperlukan guna untuk membandingkan isi dan hasil dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan ilmu baru yang juga dapat dijadikan sebagai referensi baru oleh penulis selanjutnya dengan tema

yang sama. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan dalam menemukan beberapa karya ilmiah yang telah lampau yang berhubungan dengan alasan pemberian izin kawin oleh orang tua terhadap pasangan di bawah umur yakni penulis mengelompokkannya sebagai berikut:

Berdasarkan telaah Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam terkait pernikahan di bawah umur, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan yaitu *Dispensasi Umur Pernikahan dan Kasus-Kasus Pernikahan di Bawah Umur* oleh Muhammad Husni Abdullah Pakarti<sup>9</sup>, *Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* oleh Akbar Takim<sup>10</sup>, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* oleh Jessica Tiara Mai<sup>11</sup>.

Dalam karya tulis tersebut disebutkan isi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa umur minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun untuk pihak laki-laki dan 16 tahun untuk pihak perempuan. Namun dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa jika seseorang belum mencapai umur yang telah ditentukan namun akan melaksanakan pernikahan maka perlu adanya

---

<sup>9</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "DISPENSASI UMUR PERNIKAHAN DAN KASUS-KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR," t.t., 10.

<sup>10</sup> Akbar Takim, "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

<sup>11</sup> Jessica Tiara Mai, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI LIHAT DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974," no. 4 (t.t.): 8.

pengajuan dispensasi pernikahan terhadap Pengadilan Agama setempat. Berbeda dengan hukum Islam yang mana tidak ada batasan umur seperti pada Undang-Undang untuk seseorang dapat melaksanakan pernikahan, namun dengan adanya tanda-tanda baligh pada seseorang baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka boleh melaksanakan pernikahan.

Dari ketiga karya tulis di atas, penulis lebih tertarik dengan karya dari Muhammad Husni Abdullah Pakarti dengan judul *Dispensasi Umur Pernikahan dan Kasus-Kasus Pernikahan di Bawah Umur* yang mana memaparkan tentang isi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni adanya batasan umur seseorang untuk dapat melaksanakan pernikahan, jikalau umur seseorang tersebut masih kurang dari umur yang telah ditentukan, maka orang tua dari seseorang tersebut diperbolehkan mengajukan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama setempat. Namun tidak adanya kejelasan dalam Undang-Undang tersebut dalam batasan-batasan seseorang dapat mengajukan alasan dalam pengajuan dispensasi pernikahan. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak disebutkan dengan jelas alasan atau persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, tidak ada batasan yang ditetapkan untuk orang tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan untuk anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa undang-undang memberikan izin untuk itu.

Berdasarkan karya tulis yang membahas tentang alasan-alasan diberikannya dispensasi nikah terhadap pasangan di bawah umur, penulis menemukan beberapa karya tulis yakni, *Dinamika Pernikahan Dini* oleh Adiyana Adam<sup>12</sup>, *Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama* oleh Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeni Mangarengi, Andika Prawira<sup>13</sup>, *Perkawinan Dibawah Umur : Penyebab Dan Solusinya* oleh Rosdalina Bukido<sup>14</sup>. Berdasarkan isi dari ke tiga karya tulis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama alasan seseorang mengajukan dispensasi pernikahan yakni faktor ekonomi, dan faktor pendukung lainnya yaitu lingkungan teman bergaul, keinginan dari diri mereka sendiri ataupun keluarga dan hamil di luar nikah.

Adapun karya tulis dengan judul *Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018* oleh Muhammad Arif Rohman dan Abdullah Arief Cholil<sup>15</sup> dimana fokus penelitiannya adalah tentang apa yang menjadi dasar seorang hakim memberikan dispensasi nikah kepada pasangan yang masih di bawah umur dan pasangan yang telah hamil di luar

<sup>12</sup> Adiyana Adam, "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI," *AL-WARDAH* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 14, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.

<sup>13</sup> Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, dan Andika Prawira Buana, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng)," *PLENO JURE* 9, no. 2 (27 September 2020): 119–28, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.

<sup>14</sup> Rosdalina Bukido, "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : PENYEBAB DAN SOLUSINYA," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (31 Desember 2018): 188, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.

<sup>15</sup> Rohman dan Cholil, "Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018."

nikah. Adapun hasil dari penelitiannya yakni landasan dasar hukum yang menjadi acuan hakim memutuskan dispensasi nikah tersebut yakni:

a) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan” (Undang-Undang No 1, 1974)

b) UU No. 7 Tahun 1989 Pada Pasal 49 ayat 2

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah” (Undang Undang No 7, 1989)

c) Surat An Nur ayat 32

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara*

*kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-*

*hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang*

*perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan*

*mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-*

*Nya) lagi Maha Mengetahui. Tujuan dari pernikahan tertuang*

*dalam surat Ar Rum 21 tersebut terdapat tiga kata yang menjadi*

*tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah*



d) Kaidah *ushul fiqh*

“Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan masalah”.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian terkait pemberian alasan terhadap pasangan di bawah umur sudah banyak dikaji, namun penelitian tersebut hanya terfokus pada kajian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terhadap realita masyarakat dan alasan serta pertimbangan hakim dalam memberikan izin diperbolehkannya dispensasi pernikahan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis disini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian di atas yakni melihat alasan apa yang diberikan oleh orang tua masing-masing pasangan yang masih di bawah umur serta faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua dalam memberikan alasan untuk buah hatinya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian hasil dari penelitian ini pun akan berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan di atas.

**F. Kerangka Teoretik**

Teori merupakan salah satu pondasi untuk seseorang yang melakukan penelitian guna membantu dalam menemukan apa tujuan dan kemana arah penelitian ini. Dengan bantuan teori, realita yang menjadi kasus utama dalam penelitian ini dapat menghasilkan dugaan sementara dan argumen yang rasional sehingga dapat menjelaskan secara terperinci pokok

masalah yang ada. Disini penulis menggunakan 3 teori yakni batas usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, teori sosiologi hukum dan teori kebutuhan hirarki Maslow, untuk lebih rincinya akan dibahas sebagai berikut.

#### 1. Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Dalam pasal 7 (1) U No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pada dasarnya pemerintah menggunakan kedewasaan sebagai asas penting dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum yang sah yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu mengubah batas usia untuk melanjutkan perkawinan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak akan berdampak negatif pada perkembangan anak dan akan menghilangkan hak dasar anak seperti perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>16</sup>

## 2. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum berfungsi. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan beberapa keadaan yang dibutuhkan supaya hukum bisa berfungsi dengan baik. Adapun menurut Zelznick yang dinamakan sosiologi hukum yakni beberapa kegiatan ilmiah guna menemukan beberapa keadaan sosial baik yang sepadan atau tidak sepadan dengan hukum yang berlaku, serta beberapa cara untuk menempatkannya.<sup>17</sup>

Soekanto menyatakan bahwa studi hukum harus berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dan akibatnya yang tidak diperhitungkan selama proses legislasi. Selanjutnya dikatakan bahwa dasar dari sosiologi hukum adalah gagasan bahwa hukum hanya dapat dipahami dengan mengetahui lebih dalam sistem sosial terlebih dahulu bahwa proses hukum terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mimin Mintarsih dan Pirotu Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2020): hlm. 80, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Cetakan kedua (Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, t.t.), hlm. 21-22.

<sup>18</sup> Ibid

Sosiologi hukum memperhatikan aspek sosial bagaimana pengaruh dari adanya dispensasi nikah di bawah umur terhadap dinamika keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini tidak hanya merumuskan dampak secara individu melainkan dampak secara keseluruhan pada masyarakat sekitar. Pertimbangan sosiologi hukum yang dimaksud disini yakni dalam hal bagaimana praktik dispensasi nikah di bawah umur dan sejauh mana undang-undang tentang perkawinan memiliki nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

### 3. Teori Kebutuhan Hirarki Maslow

Teori motivasi manusia didasarkan pada gagasan bahwa ada hierarki kebutuhan manusia, yang didirikan oleh psikolog Abraham Maslow. Hirarki kebutuhan Maslow terdiri dari lima tingkat kebutuhan manusia, masing-masing diklasifikasikan menurut tingkat kepentingannya, mulai dari kebutuhan tingkat rendah, yang dikenal sebagai biogenik, hingga kebutuhan tingkat tinggi, yang dikenal sebagai psikogenik. Teori ini mengatakan bahwa orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebelum mereka memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Jika kebutuhan tingkat yang lebih rendah tidak terpenuhi, perilaku mereka akan berubah. Setelah kebutuhan terpenuhi dengan cukup, seseorang menjadi termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat hierarki

berikutnya. Setelah kebutuhan di tingkat berikutnya terpenuhi, kebutuhan di tingkat berikutnya menjadi motivasi utama seseorang untuk melanjutkan, dan seterusnya.

Adapun kebutuhan manusia dari tingkat paling rendah yakni kebutuhan fisik (makan, minum, oksigen, tempat tinggal, pakaian), lalu kebutuhan keamanan (ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban), kebutuhan sosial (kepemilikan, penerimaan, cinta, dan kasih sayang), kebutuhan ego (menerima diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi) dan kebutuhan aktualisasi diri (potensi untuk menjadi sesuatu yang ia mau dan mampu).<sup>19</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk menjawab semua permasalahan yang telah dijabarkan di atas, perlu adanya mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan metode-metode penelitian yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian disini yakni penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab semua pokok masalah yang sedang dibahas.<sup>20</sup> Penulis akan

<sup>19</sup> “HIRARKI KEBUTUHAN MASLOW,” 13 Juni 2023, akses pada 21 Juni 2024, <https://www.stieykpn.ac.id/read/440/hirarki-kebutuhan-maslow.html>.

<sup>20</sup> “Apa Itu Penelitian Lapangan : Pengertian, Metode, Contoh dan Kelebihannya,” t.t., akses 15 Januari 2024, [https://www-questionpro-com.translate.goog/blog/field-research/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-questionpro-com.translate.goog/blog/field-research/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc).

bertanya langsung kepada beberapa orang tua di kecamatan Cilongok yang telah mengizinkan anaknya untuk menikah padahal umur anak mereka pada saat akan melangsungkan pernikahan masih di bawah 19 tahun. Untuk membatasi banyaknya responden dalam penelitian ini, maka penulis akan mengambil 4 desa untuk sampel dari 20 desa di Kecamatan Cilongok yakni desa Cilongok, Panembangan, Sokawera, dan Gununglurah, serta masing-masing desa akan diambil 2 orang tua yang akan menjadi narasumbernya.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yakni deskriptif-analitik yaitu sifat penelitian dengan cara mengolah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ke dalam narasi sehingga akan memudahkan mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang suatu masalah yang sedang dibahas.<sup>21</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disini yakni sosiologi hukum yang mana sebuah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurut C.J.M Schuyt sosiologi hukum adalah menemukan alasan atau latar belakang

---

<sup>21</sup> “Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif,” 2022, diakses pada 15 januari 2024, <https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>.

mengapa ada perbedaan antara keadaan masyarakat saat ini dengan tata tertib masyarakat yang diinginkan.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik yang akan digunakan yakni wawancara dengan metode sampling terhadap orang tua yang telah mengizinkan anaknya untuk menikah pada usia yang masih dibawah 19 tahun. Kemudian mengabadikan momen wawancara tersebut baik dalam bentuk tulisan, gambar atau foto maupun audio. Lalu menyajikan hasil dari penelitian lapangan ini ke dalam narasi.

#### 5. Teknik Analisis Data Penelitian

Dalam menganalisis data, disini penulis menggunakan teknik kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana aturan yang berlaku untuk pernikahan di Indonesia yang ternyata ada satu masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yakni pernikahan di bawah umur.

---

<sup>22</sup> Fithriatus Shalihah, *SOSIOLOGI HUKUM*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 3.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bagian pertama berisi teori batasan usia menikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Bagian kedua berisi teori sosiologi hukum, dan bagian ketiga berisi teori kebutuhan hirarki Maslow.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang deskripsi singkat tentang Desa Cilongok serta hasil dari wawancara dengan orang tua di Desa Cilongok yang telah memberikan izin nikah terhadap anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi tentang analisis batas usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, analisis sosiologi hukum dan analisis teori kebutuhan hirarki Maslow terhadap adanya orang tua yang mengajukan dispensasi pernikahan untuk buah hatinya yang masih di bawah umur untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dalam bab ini terdapat jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis tulis di atas.



Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan hasil dari keseluruhan pembahasan dan juga memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada serta saran-saran untuk pokok permasalahan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Alasan Pemberian Izin Kawin Oleh Orang Tua Terhadap Pasangan Di Bawah Umur Studi Kasus Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah”, beberapa alasan yang diberikan oleh para orang tua kepada anaknya yang masih di bawah umur yakni alasan ekonomi, alasan tekanan sosial dan kultural, alasan persetujuan dan pengaruh religius, alasan keinginan anak, alasan kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan di bawah umur.

Adapun untuk faktor yang mempengaruhi para orang tua memberikan alasan-alasan yang disebut di atas yakni faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan di bawah umur, serta orang tua melihat pengalaman dari pribadi sendiri yang juga menikah di bawah umur 19 tahun. Sehingga para orang tua lebih mengedepankan mewujudkan keinginan anak dan berharap keluarga kecil anaknya kelak akan bahagia seperti yang diharapkan oleh semua orang.

Dapat diambil kesimpulan juga bahwa rata-rata status sosial dari kelima narasumber masih pada tingkat menengah kebawah yang mana mereka setiap bulan masih mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan sembako dan sejumlah uang.

## **B. Saran**

### **1. Saran Akademik**

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang alasan pemberian izin nikah oleh orang tua pada anak yang masih di bawah umur, sebaiknya sudah memiliki kontak dengan para narasumber yang akan diwawancarai sehingga untuk jadwal wawancara dan alamat yang akan diwawancarai pun tidak memakan banyak waktu.

Bagi kebutuhan penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya meneliti alasan apa yang diberikan oleh orang tua dan faktor apa saja yang mempengaruhi, namun juga sebaiknya ada tanya jawab langsung juga dengan anak yang menikah di bawah umur tersebut.

Karena untuk mensinkronkan alasan yang dari pihak orang tua dan juga dari anak.

### **2. Saran Praktis**

Dalam memberikan izin nikah kepada anak yang masih di bawah umur, hendaknya orang tua lebih bisa memberikan edukasi kepada anak tentang apa saja hiruk pikuk dalam berumah tangga. Karena kebanyakan dari orang tua menjadikan nikah sebagai sumber

kebahagiaan satu-satunya untuk anak mereka yang masih di bawah umur. Padahal faktanya setelah umur pernikahan mereka 2 tahun, mereka lebih memilih untuk hidup dengan orang tua mereka lagi karena secara emosional mereka belum siap dalam menghadapi perbedaan pada keluarga suaminya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

“Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

“Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.”

“Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”

### B. Buku

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Cetakan kedua. Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta.

B. Soleman, Taneko, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas Tahun 2022*, 2023. <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id>.

G. Goble, Frank. *Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Shalihah, Fithriatus. *SOSIOLOGI HUKUM*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soejono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. 1988.

### C. Skripsi dan Artikel

Adam, Adiyana. “DINAMIKA PERNIKAHAN DINI” *AL-WARDAH* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13il.115>.

Bukido, Rosdalina. “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : PENYEBAB DAN SOLUSINYA” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (31 Desember 2018): 188. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.

Hamzah, Yuli Adha, Arianty Anggraeny Mangarengi dan Andika Prawira Buana. “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA

- Kabupaten Bantaeng)” *PLENO JURE* 9, no. 2 (27 September 2020): 119-128. <https://doi.org/10.37541/plenjure.v9i2.431>.
- Hardani, Sofia. “ANALISIS TENTANG BATAS UMUR UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” 2015.
- Hasibuan, Supri Yadin. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya” *TERAJU* 1, no. 02 (19 September 2019): 79-87. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>
- Ilma, Mughniatul, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133-166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Jennyola Savira Wowor, “Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini)” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (21 Mei 2021): 814-20. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA” 3(2020).
- Mai, Jessica Tiara, “TINJAUAN YURIDIA TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI LIHAT DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974,” no. 4 (n.d): 8.
- Mintarsih, Mimin, dan Pirotus Sa’adah. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam” *Muttaqien: Indonesian Journal of Mulidiciplinary Islamic Studies* 1. No. 1 (30 juni 2020): 74-84. <https://doi.org/10.51593/mtq.01.1.05>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah. “DISPENSASI UMUR PERNIKAHAN DAN KASUS-KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR,” n.d., 10
- Prabowo, Bagya Agung. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL” *JURNAL HUKUM IUS QULA IUSTUM* 20, no. 1 (April 2018): 300-317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

Rahayu, Ade. "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI BANUA BARU KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR" 4 (2022)

Rohman, Muhammad Arif, dan Abdullah Arief Cholil. "Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018" 2019, 8.

Setiasih, Widihartati. "ANALISIS PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4, no. 3 (30 September 2017): 235-245. <https://doi.org/10/32699/ppkm.v4i3.428>

Takim, Akbar. "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" 08, no. 1 (1974): 20.

#### D. Lain-lain

"Abraham Maslow: Bapak Psikologi Humanistik," <http://hmps.bk.uad.ac.id/abraham-maslow-bapak-psikologi-humanistik/>.

"Apa Itu Penelitian Lapangan : Pengertian, Metode, Contoh dan Kelebihannya," <https://www-questionpro-com.translate.google/blog/field->

"Biografi Abraham Maslow," 14 Maret 2023. [https://www-verywellmind-comtranslate.google/biography-of-abraham-maslow-1908-1970-2798524?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc](https://www-verywellmind-comtranslate.google/biography-of-abraham-maslow-1908-1970-2798524?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc)

"HIRARKI KEBUTUHAN MASLOW" 13 Juni 2023. <https://www.stieykpn.ac.id/read/440/hirarki-kebutuhan-maslow.html>.

"Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif," 2022. <https://dqqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>.

"Persyaratan Pengajuan Dispensasi Nikah" 2022. <https://www.pa-rengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan-dispensasi-nikah.html>

"Pengertian Sosiologi Hukum," <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>.

“Penjelasan Mengenai Teori Hierarki Kebutuhan Maslow,”  
<https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/teori-kebutuhan-maslow/>.

